

EPISTEMOLOGI POLITIK

Oleh: Zulkarnaini, Drs. M.Ag.¹

Abstrak

Pembahasan politik adalah pembahasan yang paling aktual sejak dulu hingga sekarang, karena politik menyangkut kekuasaan baik secara individu maupun kolektif. Secara individu pembahasan politik menyangkut dengan kekuasaan oligarki dan secara kolektif disebut dengan demokrasi. Politik juga membahas tentang baik dan buruknya negara. Di samping itu, politik menjelaskan pemerintah ada yang bersandarkan pada ketentuan Tuhan atau menafikan Tuhan (sekuler). Tujuan politik pada dasarnya adalah memberi petunjuk kepada seseorang atau kelompok untuk, melanggengkan kekuasaan, maka dengan demikian bagaimanakah sesungguhnya politik itu. Apakah ia sebagai ilmu atau sebagai alat untuk berkuasa. Karena itu makalah ini menjelaskan politik sebagai ilmu (epistemologi) bahkan sebagai seni.

Kata Kunci: *Epistemologi, Politik, Kekuasaan, Filsafat.*

A. Pengertian politik

Bahasa Arab menyebutkan politik "*siyasat*" bahasa Inggris menyebutkan "*policy*" yang berasal dari kata "*polis*" dalam bahasa Yunani. Kata politik menjadi pembahasan yang paling serius dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun dalam pengelolaan negara. Para ahli memberikan definisi politik secara global dan spesifik. Adapun pengertian politik secara global adalah: pengelolaan dan kepemimpinan secara konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunikasi, kebudayaan dan ekonomi dalam rangka menggapai tujuan-tujuan yang dapat merealisasikan pembangunan sosial.² Ada beberapa unsur yang terkandung dalam definisi ini sehingga ia politik dapat dipahami sebagai berikut: *pertama*, politik mengacu pada pengelolaan dan kepemimpinan. *Kedua*, urusan masyarakat yang terdiri dari komunikasi, kebudayaan dan ekonomi. *Ketiga*, masyarakat memiliki

¹Zulkarnaini, Drs., M.Ag. Alumnus Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry tahun 1993, S.2 diselesaikan dalam bidang Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2004. Sekarang sedang menyelesaikan S.3 pada Fiqh Modern juga pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Aktif sebagai dosen luar Biasa UIN Ar-Raniry dan dosen tetap pada STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh.

²Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Nur Huda), hlm. 27.

tujuan yang komprehensif. *Keempat*, masyarakat sadar akan kualitas dan perkembangan kehidupan.

Dalam arti spesifik, politik adalah pengelolaan dan kepemimpinan secara konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunikasi guna meraih tujuan-tujuan yang dapat mewujudkan kemajuan sosial.³ Selain dua definisi di atas para pakar juga memberikan definisi politik, di antaranya adalah: *pertama*, politik diartikan sebagai kepemimpinan dan pengaturan dalam semua atau sebagian urusan masyarakat. Plato, misalnya, memandang politik sebagai pengelolaan masyarakat yang besar, negara, bangsa dan pemerintahan, untuk mewujudkan yang terbaik bagi seluruh warga. Dalam perspektif Plato lingkungan politik adalah masyarakat. Kebermasyarakatan adalah sesuatu yang penting bagi setiap individu diukur melalui intensitas hubungannya dengan pemerintahan dan keamanan masyarakat, keberuntungan dan keluhuran adalah tujuan politik masyarakat yang mesti diajarkan oleh pemerintah, dan keadilan dapat ditegakkan melalui pendidikan. Bagi Plato, keadilan merupakan terwujudnya masyarakat yang setiap individunya berada pada kedudukan yang disukainya serta dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan berdasar apa yang diinginkan dan diajarkan itu.⁴

Imam Al-Ghazali mendefinisikan politik sebagai tindakan untuk memperbaiki masyarakat dan memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan yang benar dan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat.⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa tujuan dan peran kepemimpinan terlihat sangat menonjol, meskipun politik itu merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan.

Kedua, politik diartikan sebagai kekuasaan. Konsep ini menunjukkan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memaksa orang lain melakukan sesuatu perbuatan atau mencegahnya melakukan perbuatan itu maka ia telah menerapkan kekuasaan.⁶

Ketiga, politik dimasukkan dalam kategori ilmu pengetahuan. Dengan demikian, politik diartikan; ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang siapa yang membawa, apa yang dibawa, di bawa ke mana, bagaimana dan mengapa dia membawa. Dalam hal ini maka, makna politik adalah ilmu yang membahas semua bentuk hubungan kekuasaan pada berbagai waktu dan tempat serta memperlihatkan arah dan cara penerapan kekuasaan. *Keempat*, politik diartikan secara komprehensif, yang mencakup semua kebutuhan hidup bersosial. Mengenai

³Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar...*, hlm. 29.

⁴J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 73.

⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Vol.1, (Damaskus: Daar Al-Kutb, 1960), hlm. 55

⁶Bertrand Russel, *Power*, (Oxford: Oxford University Press, 1980), hlm. 217.

hal ini Robert Dahl menyatakan, “politik adalah salah satu realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. manusia setiap saat berurusan dengan politik.⁷ Lebih lanjut Robert Dahl, menyebutkan bahwa ilmu politik sebagai suatu sistem eksperimental adalah ilmu yang mempelajari proses terbentuknya kekuasaan dan keterlibatan di dalamnya, sedangkan praktik politik ialah praktik yang dilakukan berdasarkan kekuasaan.⁸

Berdasarkan definisi para pakar, maka politik memiliki kaitan dan persamaan yang erat dengan ilmu-ilmu lain (*humaniora*). Sebab, politik memiliki cakupan luas dan pengaruh yang menyentuh langsung dan terlihat jelas di berbagai lini kehidupan. Di sisi lain, politik juga memanfaatkan hasil-hasil berbagai disiplin ilmu lain untuk merealisasikan tujuannya. Itulah sebabnya mengapa sebagian ilmu yang bersifat indiscipliner sehingga hanya dalam kerangka sedikit lebih luas saja ia dapat mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu tertentu untuk membahas fenomena-fenomena politik.⁹

Adapun disiplin-disiplin keilmuan serumpun yang terlibat interaksi dengan ilmu politik adalah: filsafat, fiqh, akhlak, hukum, sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi dan statistik. Secara lebih jelas penulis membahas hubungan ilmu politik dengan:

a. filsafat.

Hubungan ini telah terjadi sejak para filosof membagikan filsafat menjadi dua: pertama, teoritis dan praktis, kemudian menempatkan politik dalam kategori filsafat praktis. Dalam hubungan ini, Mohammad Javad Nourozi, menyebutkan bahwa peran filsafat merupakan suatu upaya mengetahui esensi urusan politik dan pengorganisasian sejumlah keyakinan filosofis untuk pengelolaan urusan publik.¹⁰

b. Fiqh

Hubungan politik dan fiqh hanya ditemukan dalam Islam, sedang di luar Islam di kaitkan dengan hukum. Khususnya ilmu fiqh memenuhi banyak porsi dalam hukum politik dan sosial sehingga konteks ini masyhur dengan istilah fiqh politik (*al-Fiqh al-Siyasat*), atau (*Siyasah al-Syar'iyah*)¹¹ sehingga terjalinalah

⁷Robert Dahl, *Modern Political Analysis*, (Oxford: Oxford University Press, 1980), hlm. 1.

⁸Robert Dahl, *Modern Political Analysis...*, hlm. 1.

⁹Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar...*, hlm. 39.

¹⁰Mohammad Javad Nourozi, *Filsafat Politik*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 17. Lihat juga, Rowe, *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 20.

¹¹Istilah *al-Siyasah al-Syar'iah* pertama sekali diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Rai iy wa al-Rai'iyah*, kitab ini menjelaskan bahwa politik hukum Islam diterapkan dalam rangka mencapai kemaslahatan pemimpin

koneksi yang erat dan inspiratif antara fiqh dan ilmu politik. Dengan demikian, pemerintahan dalam pandangan seorang mujtahid sejati merupakan filsafat praktis semua fiqh pada semua lini kehidupan manusia. pemerintahan adalah manifestasi aspek praktis fiqh dalam menyingkapi problem sosial, politik, militer dan kultural. Fiqh adalah teori konkrit dan sempurna bagi pengelolaan manusia dan masyarakat dari sejak di buaian ibu hingga berada di liang lahat. Statemen ini menunjukkan bahwa fiqh lebih komprehensif dari apa yang dipersepsikan orang, sehingga perlu dijelaskan dalam fiqh pemerintahan (*al-Fiqh al-Hukumat*). Fiqh pemerintahan ini bertujuan mengelola dan menangani peristiwa, berkompeten menentukan tujuan, menyusun strategi gerakan dan program serta mengawal implementasinya hingga membuahkan hasil yang dikehendaki.¹²

c. Hukum

Hubungan hukum¹³ dan politik sangat erat, hal ini dibuktikan bahwa dewasa ini pemerintah telah menetapkan undang-undang seperti undang-undang dasar, peraturan-peraturan pemerintah, regulasi yang umumnya berfungsi sebagai alat politik dan menjadi domain kekuasaan pemerintah. Sebuah rezim pemerintahan yang menyatakan eksistensinya namun tidak menguatkan diri dengan kriteria dan ketentuan hukum dan tidak memberikan kebijakan pada bagian-bagian global adalah tidak dapat diterima. Karena itu, suatu pemerintahan hanya akan solid dan mampu menciptakan keselarasan hubungan anggota masyarakat apabila dapat menyediakan tatanan hukum yang komprehensif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa hubungan politik dan hukum benar-benar tak terpisahkan satu sama lain, dan semua institusi sama-sama memiliki aspek hukum dan aspek politik.¹⁴

d. Sejarah

Hubungan ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah menempatkan porsi besar dalam kajian politik. Ini karena dunia terus berproses sehingga akan banyak peristiwa yang perlu ditelisik dari peristiwa-peristiwa masa lalu

dan yang dipimpin (rakyat). Intinya adalah bagaimana hukum dan keadilan diterapkan sebagaimana al-Qur'an. Fungsi pemerintah dan negara adalah *ada' al-amanah ila ahliha*, yakni menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

¹²Ayatullah Khomini, *Wilayah al-Fiqh*, Terj. Abdul Hakim, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 42.

¹³Hukum adalah peraturan yang mengikat dan bersifat menaungi dan mengatur hubungan antar anggota dan antar komponen sebuah masyarakat. Secara terminologis, hukum ialah seperangkat kaidah atau ketentuan yang mengikat dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan kolektif serta demi mengatur hubungan antar individu.

¹⁴Ali Asgari Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar...*, hlm. 43.

dan masa sekarang ditemukan banyak pemicu persoalan politik. Misalnya penjajahan Belanda terhadap Indonesia, Konflik Aceh dalam sejarah Indonesia, ataupun perluasan Islam Nusantara dan lain- lainnya menunjukkan bahwa sejarah membuktikan sepak terjang imperialisme, kapitalisme Barat dan hegemoninya sebagai bukti politik yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah. Dari sisi lain, Fenomena-fenomena politik, seiring dengan perkembangan zaman, juga menemukan keterkaitan dengan aspek sejarah. Karena itu dikatakan, banyak politisi besar dunia tercatat sebagai arsitek sejarah masa depan.¹⁵

e. Giografi

Banyak pemikir berpendapat bahwa kondisi geografis dan alam suatu kawasan berpengaruh pada karakteristik dan kepribadian penduduk setempat serta dinamika kehidupan nasional dan politik, sehingga ada keterpautan antara politik dan giografi. Jean Jacques Rousseau, menyebutkan antara kondisi iklim dan bentuk-bentuk pemerintahan. Hasilnya. iklim panas potensial untuk diktatorisme, iklim dingin potensial untuk pemerintahan rimbawi, dan iklim sedang potensial untuk pemerintahan komunal yang baik. Sementara Montesquieu juga mengkonfirmasi adanya pengaruh kondisi alam terhadap bentuk pemerintahan dan aspek kebebasan penduduknya.

Pengaruh kondisi geografi terhadap politik memang tak dapat dipungkiri dan seakan-akan merupakan suratan alam bagi kehidupan manusia. terlepas dari soal bahwa pertalian itu tidak serta merta dapat dijadikan kaedah, hal ini sinkron dengan “ikhtiar” manusia.¹⁶ Hubungan dan pengaruh geografi dalam politik, maka muncullah ilmu geopolitik sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografi terhadap kebijakan politik dalam dan luar negeri.¹⁷

¹⁵Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 43.

¹⁶Ikhtiar adalah anugrah Tuhan untuk kemuliaan manusia. Dengan ikhtiar manusia dapat membela lingkaran keadaan yang ada sekelilingnya dan bahkan mampu mengubah keadaan sesuai dengan kehendaknya.

¹⁷Dalam Islam pun terdapat ayat-ayat tentang hijrah Muhammad dan pertahanan umat terhadap teritorial Islam juga memperlihatkan signifikansi pengaruh faktor geografi pada masalah politik. Lihat, Nizar Abazhah, *Ketika Nabi Di Kota, Kisah Sehari-hari Nabi Di Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 440-595. Lihat juga, Nizar Abazhah, *Perang Muhammad*, (Jakarta: Zaman, 2011). Penting mengatur strategi pada letak giografi dalam perang merupakan kebijakan politik yang sangat menentukan menang atau kalah dalam perang. Lihat, Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (Jakarta: Amzah, 2006).

f. Moral

Hubungan moral dan politik, secara global menunjukkan bahwa urusan pada persoalan publik untuk merealisasikan tujuan dan mengoptimalkan perkembangan memerlukan adanya kesesuaian antara realitas dan moralitas pemimpin yang bertanggungjawab terhadap tujuan negara. secara spesipik politik adalah sebagai budi pekerti luhur (*Makarim al-Akhlaq*) dan pembinaan manusia, sehingga mustahil pemimpin tanpa moral dapat mencapai tujuan negara. penjelasan moral dalam kaitan dengan politik sangat jelas bahwa konsep moral menolak filsafat Niccolo Macchiavelli, yang meyakini bahwa: demi menjaga negara, bukan tidak mungkin seorang raja akan terpaksa mengabaikan kesetiaan kepada janji, kedermawanan, kemerdekaan, kepatuhan kepada agama. Karena itu, seorang raja memang harus memiliki karakter yang sedapat mungkin bisa beradaptasi dengan perubahan situasi tanpa perlu mengabaikan aspek kebajikan, namun dalam kondisi darurat dia juga dapat melakukan kejahatan.¹⁸

g. Sosiologi

Antara sosiologi dan ilmu politik saling melengkapi, meskipun kedua ilmu ini terpisah, akan tetapi dalam konteksnya sosiologi menjadikan politik menjadi jalan tengah yang bertujuan menghubungkan pendekatan sosiologi dan pendekatan ilmu politik. Pada sisi lain, ilmu politik dianggap cabang sosiologi, karena: *pertama*, kajian dan penelitian seputar masalah sosiologi juga digunakan oleh ilmu politik. *Kedua*, sosiologi mempelajari perilaku politik para individu dan kelompok sebagai bagian dari perilaku kelompok. *Ketiga*, politik adalah salah satu jenis hubungan sosial, tapi kemudian menjadi satu disiplin ilmu tersendiri karena objeknya sangat luas.¹⁹

h. Antropologi

Banyak kesimpulan politik didapati dengan kajian antropologi, sehingga banyak kalangan menyebutkan bahwa riset-riset baru mengenai klasifikasi ras, adat istiadat, tradisi dan organisasi manusia terdahulu telah membatu kita untuk dapat mengetahui asal muasal negara serta proses perkembangan lembaga-lembaga politik.²⁰

¹⁸Niccolo Macchiavelli, *Il Principe (The Prince)*, terj. Dwi Ekasari Aryani, (Jakarta: Narasi, 2008), hlm. 117.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hlm. 19.

²⁰Juraid Abdul Latief, *Manusia Filsafat dan Sejarah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), hlm. 31. Lihat juga, Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah...* hlm. 48.

i. Psikologi Sosial

Hubungan psikologi sosial²¹ dan ilmu politik hanya dapat dilakukan pada perilaku politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Telaah psikologi sosial memungkinkan politisi dan pembuat kebijakan untuk memprediksi kebutuhan dan reaksi secara lebih cermat dan membuat keputusan dan undang-undang yang bermanfaat dalam memimpin dan mengelola masyarakat. Dari sisi lain, Rakyat adalah unsur terkuat dan paling dasar bagi kesolidan dan kelangsungan politik dalam masyarakat. Karena itu, politisi yang terasing dari pengetahuan tentang kejiwaan, kecenderungan, opini, keyakinan dan perilaku masyarakatnya, tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang berguna bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi, satu keputusan atau statemen politik saja dari pihak penguasa akan menjadi bumerang jika tidak didukung oleh telaah atas kejiwaan masyarakat atau psikologi sosial. Terlepas dari itu, politisi yang hendak memanfaatkan potensi masyarakat dan sumber daya manusia yang tersedia di satu negara tentu harus memiliki pengetahuan yang matang tentang potensi para anggota masyarakat dan mekanisme penyaluran potensi tersebut.²²

j. Ekonomi

Hubungan ekonomi dengan ilmu politik setidaknya dapat disimpulkan bahwa problem ekonomi negara dapat memicu politik dalam skala masif dan sulit dikendalikan. Dan pada sisi tertentu bahwa tujuan politik adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kestabilan ekonomi dan politik menunjukkan bahwa negara dan rakyat dalam keadaan sejahtera. Atau sebaliknya jika keduanya tidak stabil negara dalam keadaan krisis. Krisis ini hanya dapat diatasi dengan kebijakan politik yang mengarah pada prinsip keadilan.

k. Statistik

Banyak ahli meyakini adanya hubungan historis antara statistik dan politik. Yang jelas bahwa dalam dunia kontemporer banyak hal yang terkait analisis politik dilakukan dengan perhitungan data statistik. Dalam kaedah ini kecermatan menghitung proses politik melalui ilmu statistik menandakan adanya kekompakan kedua ilmu tersebut.

²¹Psikologi Sosial adalah sebuah cabang sosiologi yang mencermati perilaku individu dan kelompok-kelompok sosial.

²²Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar...*, hlm. 50.

1. Agama

Ketika dalam Islam mengemuka isu persenyawaan antara agama dan politik maka nilai agama dalam dan paradigma tertentu memandang manusia itu sebagai unsur penting, karena perilaku keagamaan manusia mengikuti kepercayaan, kecenderungan dan keimanannya. Agama menentukan kaidah-kaidah bagi perilaku manusia, dan manusia yang patuh kepada agamanya akan senantiasa memandang hukum-hukum agama sebagai pedoman bagi dirinya, kapanpun dan di mana pun ia berada.

B. Sistem Politik

Sistem politik adalah cara pengaturan, pengorganisasi dan pengelolaan urusan komunikasi, kebudayaan dan ekonomi setiap masyarakat (manusia) untuk mencapai pembangunan yang diinginkan.²³ Definisi ini memiliki beberapa karakter, antara lain:

1. Memiliki perencanaan yang matang dalam melakukan pengorganisasian pemerintahan.
2. Tidak terikat dengan waktu dan tempat.
3. Sistem politik berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasikan urusan secara tematik sesuai dengan pengertian politik secara global.
4. Memandang penting pembangunan sebagai pencapaian tujuan perubahan sosial.

Dalam pembahasan sistem politik ini bertujuan untuk memperjelas istilah-istilah yang memang populer dalam pembahasan politik seperti: daulah,²⁴ pemerintahan²⁵ dan negara.²⁶ mengenai hal ini sistem politik yang

²³Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar...*, hlm. 52.

²⁴Daulat adalah hak dan kewenangan untuk menerapkan kehendak bersama masyarakat yang berada dalam satu wilayah teritorial.

²⁵Pemerintahan adalah seorang atau sekelompok orang yang berkuasa di tengah masyarakat pada suatu periode tertentu. Pengertian ini, mencakup orang-orang yang menetapkan dan mengumumkan undang-undang di tengah masyarakat. Pada sisi lain pemerintah diartikan adalah lembaga pelaksana yang merupakan mitra lembaga legislasi. Dalam arti ini pemerintah adalah jabatan-jabatan eksekutif yang bertanggungjawab menerapkan undang-undang. Ada juga yang memberikan arti pemerintah adalah meliputi kalangan pembuat kebijakan, yang meratifikasi dan mengimplementasikan undang-undang. Pengertian ini lebih sempit karena mencakup sebagian kecil pejabat legislasi atau anggota kabinet atau unsur-unsur utama kabinet atau bahkan mungkin hanya perdana menteri atau presiden.

²⁶Ada empat arti kata negara: **1.** bentuk pemerintahan dan sistem politik, seperti kerajaan dan republik. **2.** Pemerintahan dan organisasi yang mengelola sebuah bangsa. **3.** Keseluruhan warga yang dinyatakan sebagai badan politik. **4.** Luas negara yang berada di bawah sebuah kedaulatan politik. Negara sebenarnya adalah bagian dari badan politik yang

ditinjau dalam kehidupan manusia, maka sistem politik ini ditemukan dua model: *pertama*, sistem politik sekuler (*non-religius*), artinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. *Kedua*, sistem politik yang memiliki basis agama.²⁷

Pada sisi lain, sistem politik non religius dapat dikenal berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan berdasarkan kualitas dan tujuan setiap sistem politik. Adapun sistem itu adalah: sistem *otokrasi* atau absolut, hal ini ditandai:

- a. dominasi seseorang secara terbuka di atas hierarki pemerintahan.
- b. tidak adanya batasan tradisional maupun konstitusional bagi kekuasaan orang tersebut.
- c. penggunaan cara sewenang-wenang dan tak terduga dalam penerapan kekuasaan.

Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu cepatnya pengambilan keputusan dan aktivitasnya dalam pemeliharaan stabilitas politik. Namun ia juga memiliki banyak kekurangan antara lain, kesewenang-wenangan, perhatian yang tinggi pada pribadi orang yang berkuasa dan kroninya, pengabaian terhadap aspirasi dan kepentingan publik, terjalannya hubungan yang zalim antara penguasa dan rakyat. Pemaksaan kehendak penguasa dan orang-orang yang tidak berkompeten terhadap rakyatnya. Dan sistem politik ini sulit bertahan untuk jangka panjang.

Sistem otokrasi ini banyak memberi masalah dalam kehidupan bernegara, maka lahirlah sistem demokrasi.²⁸ Teori ini lahir di Barat (Yunani),

bertugas menjaga undang-undang, memerintah secara konstitusional, meningkatkan kemajuan dan kebahagiaan umum, menjamin ketertiban umum dan mengelola urusan publik. Secara detail bahwa negara adalah sebuah bagian yang memiliki keahlian khusus dalam upaya menjamin kepentingan umum: yakni, yang bukan pribadi atau kelompok, melainkan keseluruhan lembaga yang berwenang menemukan dan membangun mekanisme pengaturan yang solid dan menempati puncak piramida masyarakat.

²⁷Analisis para ahli mengenai sistem politik ini Islam terbagi kepada tiga: 1. Islam dan politik tidak bisa dipisah. 2. Islam dan politik itu terpisah. 3. Islam dan politik memiliki hubungan erat, akan tetapi bentuk hubungan itu tidak bersifat legal-formatif melainkan substantif (nilai-nilai). Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan (teori dan paradigma) yang digunakan dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. IV. Dan, Zulkarnaini, *Politik Manusia Tawhid*, (Banda Aceh, Az-Zaheera, 2012), hlm. 17.

²⁸Demokrasi berasal dari kata gabungan antara "demos" artinya rakyat dan "crato" artinya kekuasaan, sehingga demokrasi disebut sebagai kekuasaan rakyat. Dalam Islam disebut Syura (musyawarah) yaitu menyelesaikan persoalan negara dengan *mufakat* yang di dalamnya turut serta rakyat dan pemimpin, sehingga tidak ada batas kekuasaan antara rakyat dan pemimpin. Dari definisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara demokrasi

dan berkembang ke seluruh dunia dengan berbagai versi, antara lain: *pertama*, demokrasi langsung. *Kedua*, demokrasi tidak langsung. Menurut versi yang berkembang ini maka, demokrasi memiliki banyak terminologi, antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elit dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain.²⁹

Meskipun demokrasi muncul dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka ada lima alasan bahwa demokrasi itu dijunjung meskipun terdapat kekurangan: *pertama*, untuk memberlakukan semua orang sama derajat. *Kedua*, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. *Ketiga*, untuk saling kompromi. *Keempat*, dapat menjamin hak-hak dasar. *Kelima*, pembaruan kehidupan sosial.³⁰

Satu sisi demokrasi menguntungkan orang banyak, maka pada sisi yang lain demokrasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem politik lainnya, yaitu:

1. Demokrasi menolong untuk mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh sistem di luar demokrasi.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat dalam melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasib sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan tanggung jawab moral.
7. Hanya pada pemerintahan demokratis dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
8. Demokrasi membantu perkembangan umat manusia secara lebih, dibandingkan alternatif lainnya yang memungkinkan.

dan syura, yaitu demokrasi untuk berkuasa sedangkan syura untuk menyelesaikan persoalan.

²⁹Muslim Mufti, dkk., *Teori-teori Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

³⁰David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19.

9. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
10. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berpegang satu sama lain.³¹

Keuntungan ini terkadang dilaksanakan secara praktis ke dalam bentuk partai-partai politik, sehingga kesempatan rakyat sangat kecil untuk berdemokrasi karena peran partai sangat menonjol. Peran partai ini dapat dilihat dalam pembahasan di bawah ini, karena praktik politik baik dan buruknya dapat di nilai dengan etika politik.

C. Etika Politik

Etika politik adalah tata nilai, sopan santun atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik pemeran atau pelaku politik baik dalam supra struktural maupun infra struktural.³² Etika politik sangat tergantung pada aliran politik.³³ Aliran politik liberal parlementer mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip liberalisme, yang menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan hak-hak asasi manusia baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan etika politik dalam sistem politik demokrasi akan menjunjung tinggi harkat martabat manusia secara individual maupun secara sosial, sehingga timbul dialog atau diskusi dan konstitusi baik dalam supra struktural maupun infra struktur atau sebaliknya. Etika politik diktator akan menolak terhadap pembagian kekuasaan dalam negara, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan di mana eksekutif, yudikatif dan legislatif berada pada satu tangan.

Dalam etika politik liberal terdapat partai politik yang berfungsi sebagai:

1. Menghimpun seluruh kekuatan politik baik kekuatan personal yang terdiri dari kaum tua dan muda, baik terdidik maupun tidak dan sebagainya.
2. Melakukan konsolidasi agar partai politik mempunyai kekuatan organisasi yang optimal, sehingga saat tertentu mampu mengendalikan pemerintahan.

³¹Robert A. Dalh, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta: YOI, 2001), hlm. 63.

³² Sukarna, *Analisis politik*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 1.

³³Untuk menilai kebaikan seseorang politikus harus dipertanyakan agamanya yang biasa disebut dengan SQ (*Spiritual Question*) dan dipilah-pilah keberadaan agamanya (*Spiritual Quotient*). Pendapat ini disampaikan oleh Inu kencana Syafi'i. lihat, Inu Kencana Syafi'i, *Etika Politik*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 1.

3. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan kepentingan lainnya.
4. Membuat program yang dapat diterima oleh seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat, sehingga rakyat merasa ada yang memperhatikan nasibnya.
5. Memilih pemimpin politik yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
6. Melakukan komunikasi terhadap rakyat baik komunikasi langsung atau tidak langsung, baik secara formal maupun informal, agar ada rasa kontak batin antara pemimpin dan rakyat.
7. Menyiapkan kader-kader politik dari generasi muda yang cakap, tangguh dan terpercaya agar regenerasi agar tidak terjadi kevakuman.
8. Menyiapkan dan menghimpun dana daripada anggotanya ataupun simpatisan maupun yang tidak mengikat.
9. Meningkatkan disiplin pada setiap kader, baik secara peraturan maupun ketetapan partai.
10. Mengelola partai politik dengan manajemen modern maupun tidak.
11. Membuat kebijakan-kebijakan politik dalam menguasai rakyat.
12. Melakukan kritikan yang korektif, inovatif terhadap pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, budaya agar pemerintah tetap sesuai dengan undang-undang.
13. Melakukan sosial kontrol, baik vertikal maupun horizontal.
14. Menyelesaikan masalah-masalah dan pertikaian-pertikaian secara intern maupun ekstern.³⁴

Sistem kepartaian:

Ada tiga sistem kepartaian yaitu:

1. Sistem satu partai. Adapun kebaikan sistem satu partai adalah:
 - a. Pimpinan partai bisa menjadi penguasa negara sekaligus.
 - b. Program partai langsung dijalankan oleh negara.
 - c. Jarang-jarang terjadi pergolakan politik.

³⁴ Sukarna, *Analisis politik...*, hlm. 7-10.

Sedangkan kelemahan sistem satu partai³⁵ adalah:

- a. Timbulnya sentralisasi pemerintahan, yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang oleh satu orang dan berorientasi pada mempertahankan kekuasaan sendiri.
- b. Pemikiran rakyat tidak bisa di salurkan karena program partai adalah program pemerintah, maka yang tidak masuk partai tidak bisa menyalurkan politiknya.
- c. Dalam Pemilu tidak ada kebebasan memilih.
- d. Hak-hak rakyat sukar untuk di salurkan terutama hak berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak bebas.
- e. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan meskipun ada undang-undang.
- f. Tidak ada kebebasan persamaan.
- g. Berlaku manajemen tertutup.
- h. Komunikasi dilakukan hanya satu arah.
- i. Rakyat tidak memiliki kesempatan untuk berkarir.
- j. Kekuatan ekonomi, politik sosial dan budaya dilumpuhkan jika tidak sesuai dengan kebijakan negara.

2. Sistem dua Partai

Kebaikan-kebaikan dua partai adalah:

- a. Terjamin tegaknya demokrasi secara utuh, mengingat rakyat mempunyai alternatif pilihan.
- b. Pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
- c. Pemerintah dari partai mayoritas selalu berusaha mewujudkan tujuan negara yaitu: keamanan dan ketahanan negara.
- d. Partai oposisi selalu mengawasi pemerintahan sehingga pemerintah saat berhati-hati.
- e. Terjaganya hak asasi manusia yang baik dan stabil.
- f. Terhormatnya hak individu, terutama bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.
- g. Program partai politik jelas, sehingga dengan mudah mendapat dukungan rakyat.

³⁵Sistem satu partai ini muncul akibat: 1. Tidak adanya stabilitas politik dalam negara. 2. Dalam negara selalu terjadi kekacauan baik politik, sosial dan ekonomi. 3. Tidak tercapai tujuan negara yang meliputi kesejahteraan masyarakat, keamanan, ketertiban dan keadilan. 4. Terdapatnya persaingan yang tidak sehat di antara pemimpin partai. 5. Terjadi kekurangan pangan dalam negara, sehingga rakyat menderita. 6. Terdapatnya idiologi yang beragam. 7. Aparatur sipil dan militer lemah. 8. Pendidikan tidak maju. 9. Tidak terdapat harmonisasi atau kerukunan antara suku-suku bangsa, budaya ataupun agama. 10. Tidak adanya kesatuan dan persatuan bangsa.

- h. Terjadinya peralihan politik dan pemerintah secara demokrasi, damai dan tertib.
- i. Idiologi partai tunduk pada undang-undang.
- j. Partai yang menjalankan pemerintahan biasa menerima kritikan yang dilakukan oleh partai oposisi.
- k. Pemerintah harus menjalankan kebijakan pemerintah sesuai hukum.
- l. Berjalannya komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah.
- m. Berlakunya manajemen terbuka.
Kelemahan-sistem dua partai adalah rakyat seolah-olah hanya boleh memilih dua alternatif, sehingga itulah yang dianggap benar.

3. Sistem Banyak Partai

Kelemahan sistem banyak partai adalah:

- a. Banyak sekali idiologi yang di anut partai sehingga rakyat bingung.
- b. Susah mendapatkan hasil mayoritas dalam Pemilu.
- c. Terdapatnya koalisi partai dalam menjalankan pemerintahan.
- d. Tidak berjalannya pemerintah dan kabinet secara langgeng karena dibentuk secara koalisi.
- e. Terjadinya permusuhan akibat banyaknya perpecahan dalam intern partai.
- f. Tidak tercapainya persatuan dan kesatuan secara nasional.
- g. Susah untuk mewujudkan stabilitas nasional, baik ekonomi, sosial budaya dan politik.
- h. Pimpinan politik lebih berorientasi pada kepentingan pribadi.
- i. Perilaku partai yang agresif, yaitu menyerang partai lain dengan semboyan partainya lah yang benar dan baik.
- j. Idiologi negara tidak dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat.
- k. Kebebasan persamaan tidak terikat oleh konstitusi.
- l. Partai politik tidak mempunyai kebebasan yang tidak terbatas.
- m. Tidak banyak inovatif, kreatifitas dan produktivitas yang diperoleh negara, karena tenaga intelektual telah banyak diserap oleh partai politik.
- n. Terdapat banyak hambatan dalam pembangunan, karena saling mengkritik.
- o. Terdapat doktrin politik yang berbeda-beda dan saling bertentangan.³⁶

4. Faktor Pendukung Kelangsungan Sistem Politik Demokrasi.

- a. Ekonomi yang sehat.
- b. Di dalam negara dapat mencapai tujuannya, yaitu:
 - 1. Keamanan dari luar.
 - 2. Ketertiban di dalam negeri.
 - 3. Keadilan.
 - 4. Kesejahteraan umum.

³⁶Sukarna, *Analisis politik...*, hlm. 21-25.

5. Kemerdekaan perorangan.
- c. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama: hak hidup, hak mencari, kebahagiaan, hak kemerdekaan politik, sosial ekonomi dan budaya.
- d. Adanya partai politik yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
- e. Aktivitas administrasi negara (pemerintah) bertitik tolak pada pengabdian terhadap rakyat.
- f. Adanya manajemen yang baik, dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.
- g. Tidak terdapat ideologi yang bertentangan satu sama lain.
- h. Organisasi politik berorientasi pada program politik, ekonomi, sosial dan budaya yang selaras dengan konstitusi.
- i. Memiliki undang-undang demokrasi sehingga terjadinya mekanisme politik yang demokrasi.
- j. Rakyat memiliki nasionalisme yang mantap.
- k. Rakyat mendapatkan pendidikan yang memadai.
- l. Tumbuhnya keterbukaan dalam masyarakat.

D. Konsep Politik Islam

Al-Farabi menyebutkan bahwa politik (*siyasa*) adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin serta layanan pemerintahan dengan baik.³⁷ Menurut al-Farabi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menanamkan karakter yang dapat membuahkan kebahagiaan sejati bagi rakyatnya.³⁸ Lebih lanjut al-Farabi menyebutkan pemerintahan yang baik adalah lawan dari kekuasaan atau pemerintahan jahiliah.

³⁷Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik maka diperlukan penguasa atau imam yang baik yang sesuai dengan syarat-syaratnya sebagai berikut: 1. Memiliki organ (anggota) tubuh yang sempurna. 2. Memiliki pemahaman yang baik (ilmu pengetahuan yang tinggi). 3. Memiliki memori atau ingatan yang baik. 4. Pandai, cerdas dan dapat menangkap indikasi paling halus sekalipun. 5. Memiliki artikulasi baik hatta memungkinkannya menjelaskan dengan sempurna hal-hal dalam pikirannya. 6. Harus mencintai pengetahuan dan belajar serta terbuka pikiran dan hatinya. 7. Harus cinta kebenaran, dapat dipercaya, dan membenci kebatilan dan pendusta. 8. Tidak berhasrat besar atau kecenderungan tinggi pada makanan, minuman, hubungan seksual, judi, dan bersenang-senang. 9. Harus bangga pada diri sendiri (*kabir al-nafs*) mencintai kehormatan: bahwa karakternya tumbuh secara alami menuju suatu amal mulia. 10. Meminimalisir uang (*al-dirham wa al-dinar*) dan tujuan-tujuan duniawi lainnya (*sa'ir aghaadh al-dunnya*). 11. Mencintai keadilan, membenci penindasan, dan ketidakadilan. 12. Harus bersemangat dan kuat untuk melakukan segala sesuatu ketika kesadarannya memintanya tanpa rasa takut atau lemah akal. lihat, Abu Nasr Muhammad al-Farabi, *Kitab Ara'Ahil Al-Madinah al-Fadalah*, (Damaskus: Daar al-mashreq Publisher, 1973), hlm. 18.

³⁸Abu Nasr Muhammad al-Farabi, *Ihsha' al-Ulum*, (Damaskus: Daar Al-Kutb, 1961), hlm. 108.

Al-Farabi memulai pemikiran politiknya tatkala menyinggung asal-usul dan kemunculan negara atau kota. Menurutnya masyarakat itu muncul dari keberadaan persatuan antara individu-individu yang saling membutuhkan satu sama lain.³⁹ Tidak seorangpun dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan sekunder maupun primer.⁴⁰ Saling bantu membantu antara individu dan individu dalam masyarakat merupakan hakikat kecenderungan kodrati (*al-Fitrah al-Thabi'iyah*) dalam manusia, dan memungkinkan setiap manusia mencapai kesempurnaan tertinggi (*an yablugh afdlala kamalatihi*).⁴¹ Akibatnya, berkat masyarakat berkerja sama, bergotong royong, saling memberi serta menerima dalam memenuhi kebutuhan dasar sesama, kontribusi masyarakat tersebut secara keseluruhan akan membawa pada kesempurnaan. Kesempurnaan ini menurut al-Farabi disebut dengan kebahagiaan (*felisity*).

Menurut al-Farabi, masyarakat terbagi dua, yaitu: pertama masyarakat sempurna (*perfect*) dan tidak sempurna (*imperfect*). Masyarakat sempurna mencakup masyarakat atas, menengah dan bawah. Masyarakat atas terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang bersedia menolong dan hidup bersama dengan orang lain, seperti perserikatan bangsa-bangsa (*united nations, al-jama'ah fi al-ma'murah*). Masyarakat menengah terdiri dari satu kelompok masyarakat yang bisa diasosiasikan berupa negara (*city, state, ahl-madinah*). Masyarakat tidak sempurna adalah masyarakat yang ada di desa (*garyah*), di tingkat rukun warga (*mahalla*) dan rukun tetangga (*sikkah*).⁴²

Masyarakat yang tidak utama (*unexcelent society*) di kategorikan ke dalam kota-kota bodoh (*al-Madinah al-Jahiliyyah*), kota rusak (*al-Madiinah al-Fasiqah*), kota dalam kemunduran (*al-Madiinah al-Mutabadallah*), kota sesat (*al-Madiinah al-Dlallah*), dan evil grass (keluarga jahat). Kota bodoh merupakan kota yang masyarakat tidak mengetahui kebahagiaan sejati. Kota bodoh dibagi ke dalam:

1. Kota darurat (*al-Madinah al-Daruriyyah*), yakni kota yang masyarakatnya berusaha keras tidak lain Cuma-cuma untuk makanan, minuman, sandang, papan, hubungan seksual dan hanya memberi pertolongan kepada orang dalam rangka memperoleh hal-hal di atas.
2. Kota picik (*al-Madinah al-Nazhzhalah*), yaitu kota di mana masyarakatnya bekerjasama untuk mencapai kekayaan dan menganggapnya satu-satu tujuan utama bagi kehidupan.

³⁹Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

⁴⁰Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System Teaching, Hisstory and Reflektion*, (Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies, (INIS, 1991), hlm. 37.

⁴¹Richard Walder, *al-Farabi on the Perfect: Abu Nasr Al-Farabi Mabadi Ahl Al-Madina Al-Fadila*, (Oxford: Clarendon Press, 1985), 229.

⁴²Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam...*, hlm. 7.

3. Kota rusak dan hina (*al-Madinah al-Khissah wa al-Suquth*), adalah kota di mana masyarakatnya bekerja keras tak lebih semata-mata untuk kesenangan dalam kaitannya dengan makanan, minuman, hubungan seksual, kesenangan indrawi dan imajinasi, serta berjudi dalam keadaan apa pun dan dengan cara bagaimanapun.
4. Kota gila hormat (*al-Madinah al-Karamah*), ialah kota di mana tujuan masyarakatnya bergotong-royong guna mendapatkan penghargaan di antara bangsa-bangsa lain dan dipuja-puji dengan perkataan dan perbuatan.
5. Kota haus kekuasaan (*al-Madinah al-Taghallub*), ialah kota yang masyarakatnya berupaya sungguh-sungguh menguasai orang lain dan menghalangi orang lain untuk lebih kuat dari mereka.
6. Kota demokrasi (*al-Madinah al-Jama'iyah*), di mana masyarakatnya berjuang tinggi agar dapat bebas melakukan segala sesuatu mereka kehendaki tanpa menahan hawa nafsu.⁴³

Selain Al-Farabi⁴⁴ dunia Islam memiliki filosof Al-Ghazali⁴⁵ yang menyumbangkan pemikirannya tentang politik terutama negara.⁴⁶ teorinya tentang negara moral merupakan lanjutan dari konsep yang pernah di cetus oleh Sherwani

⁴³ Abu Nasr Muhammad al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl Al-Madinah al-Fadalah...*, hlm. 34.

⁴⁴ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir di wasij, desa Farab (Transoxania) tahun 870 M. Ia berasal dari Turki, orang tuanya seorang Jenderal. Ia berkarir sebagai hakim, kemudian pindah ke Bagdad dan menetap selama 20 tahun, selanjutnya pindah ke Aleppo dan tinggal di Istana Saif Daulah, di sinilah ia menjadi ilmuan terkenal, setelah berguru pada Bishr Matta di Bagdad. Al-Farabi meninggal tahun 950 M di Aleppo. Lihat, Harun Nasution, *Filsafat dan Misticisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1973), hlm. 23.

⁴⁵ Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazali (1058-1111 M). Ia dikenal dengan julukan *Hujjah al-Islam* dalam bidang filsafat dan tasawuf. Dalam bidang politik dijuluki *Amir Al-Muslim*, karena dalam teori politiknya dapat dilacak dalam *Ihya Ulum al-Din, al-Iqtihad wa al-I'tiqad* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulk*. Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 74.

⁴⁶ Meskipun dua filosof ini Islam akan tetapi terdapat pikiran yang berbeda tentang politik dan negara. Al-Farabi mempergunakan kata "*Madinah*" (negara kota) yang memberi sifat bagi asal-usul dan pertumbuhan kenegaraan, maka Al-Ghazali memakai perkataan "*Balad*" atau "*Bilad*" (negeri) untuk menunjukkan pertumbuhan dan pikiran kenegaraan. Pada sisi lain Al-Farabi teorinya bersifat Hellenistic berbau Yunani, karena pengaruh pendapat-pendapat Plato dan Aristoteles, walaupun untuk itu dipakainya nama ibu kota "*Madinah*" untuk dasar keislaman. Al-Ghazali tidak menerima pengaruh Yunani, dan tidak mau memakai perkataan "*Madinah*" akan tetapi menggunakan kata Balad sesuai dengan terma al-Qur'an yang menyebutkan 19 kali (9 kali perkataan "*balad*" 5 kali perkataan "*baladah*" dan 5 kali perkataan "*bilad*"). Secara isi dan jiwa keduanya pun jauh berbeda, Al-Farabi mendasari pandangannya pada rasio kecerdasan akal, sebagai asal-usul negara, dan karena itu ia mengemukakan "kota", sedangkan al-Ghazali mengemukakan bahwa "kebutuhan sehari-hari" menjadi pangkal dan asal-usul negara, yang karenanya lalu manusia berkumpul dan saling bergantung dengan mendirikan negeri yang akhirnya menyebabkan berdirinya negara.

dengan “*quranicstate*” (negara Qur’an) atau negara yang bersumber pada Al-Qur’an. Akan tetapi Al-Ghazali lebih suka menyebutnya dengan “negara akhlak” atau “negara moral” hal ini sesuai dengan sifat yang telah diproklamirkan oleh Al-Qur’an terhadap Nabi Muhammad di Madinah.⁴⁷

Teori ini Al-Ghazali ini mendapat perhatian dari zaman kezaman, bahkan sorotan karena dianggap kembali ke belakang yaitu masa Madinah, ternyata konsep ini menjadi aktual jika dihubungkan dengan situasi negara Islam maupun negara bangsa yang saat ini berada pada sisi terbelakang dibandingkan dengan negara modern lain yang berideologi sekuler dan tidak mementingkan moral. Bagi Al-Ghazali jika ingin negara itu selamat dunia dan akhirat maka, unsur penting yang harus disatukan untuk dilaksanakan ke dalam negara adalah: 1. Moral (etika). 2. Agama. 3. Ilmu pengetahuan, baik eksakta maupun sosial. 4. Tasawuf (mistik). 5. Politik, ekonomi, sosial dan hukum.⁴⁸

Selain unsur di atas agar sempurna moral sehingga mampu dijalankan dalam negara, maka diperlukan tujuh macam pendukung:

1. Niat dan aqidah yang harus diperbaiki oleh pimpinan negara dan rakyatnya.
2. Tujuan yang luhur untuk kemaslahatan bersama.
3. Jangan menghalangi dari amal kepada akhirat.
4. Harus selalu teringat kepada Allah atau segala kegiatan harus mendapat ridha Allah.
5. Jangan rakus.
6. Menjauhkan dari haram dan syubhat.
7. Harus ada pengawasan dari diri sendiri dan orang lain.

Dari unsur dan pendukung di atas maka negara adalah sebagai lembaga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka gagal lah sebuah negara jika kebahagiaan itu tidak tercapai. Kebahagiaan sejati adalah orang yang mampu menghubungkan jiwa dengan Tuhannya, karena itu Al-Ghazali berpendapat bahwa penguasa dan agama adalah saudara kembar yang saling mengikat. Agama adalah fundamen sementara penguasa adalah pelindungnya. Suatu yang tak pakai fundamen akan hancur dan sesuatu yang tanpa pakai pelindung akan sia-sia. Operasionalisasi tata aturan dunia tak akan terjamin kecuali ada kepala negara yang ditaati.⁴⁹

Konsep politik Islam juga dikemukakan oleh para fuqaha dengan pendekatan fiqh (hukum Islam), seperti: Ibnu Taimiyah, yang mengomentari tentang khilafah adalah: jabatan sebagai *uli al-amri* itu bagaikan pusat grosir, apa yang laku di

⁴⁷Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 13.

⁴⁸Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara bermoral...* hlm. 22.

⁴⁹Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Qairo: t.p. 1320 H), hlm. 125.

dalamnya, maka itulah yang dinisbahkan kepadanya, demikianlah kata Umar Abdul Aziz (khalifah ke 7 Bani Umayyah). Karenanya, jika yang terkenal dalam *ulil al-amri* adalah sifat kejujuran, kebaikan, keadilan dan amanat, maka sifat-sifat itulah yang dinisbatkan kepadanya. Begitu juga sebaliknya, bila sikap sang *ulil al-amri* keji, suka dusta, berkhianat dan menyeleweng dari amanat, dengan khalifah sifat-sifat keburukan itulah dia dikenal orang.⁵⁰

Barkaitan dengan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai *ulil al-Amri*, ulama Aceh, syekh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kuta Karang membagi tiga jenis raja, yaitu: *pertama*, raja yang memegang jabatan lahir saja, yakni yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia. *Kedua*, raja yang memegang hukum batin yang memerintah menurut agama, yaitu *ahl al-Syari'ah*. *Ketiga*, Rasul dan Nabi-nabi. Apa yang diperintahkan oleh raja jenis pertama tadi haruslah ditaati jika perintah itu bersatu dengan ajaran agama. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan syari'at atau syara' janganlah perintah itu dituruti.⁵¹ Mengenai tugas khalifah menurut Syaikh Abbas Ibnu Muhammad menyebutkan bahwa ada tujuh tugas khalifah:

1. Memelihara agama Islam dengan menolak orang-orang yang hendak memasukkan bid'ah dan menyuruh isi negeri untuk mengamalkan ajaran Islam.
2. Mengawal agama Islam dan isi negeri agar tidak dibinasakan oleh musuh dan melindungi isi negeri dari haru-hara, pencuri dan penyamun-penyamun.
3. Membangun negeri seperti membuat jalan.
4. Menjaga pemindahan hak atas segala harta kaum muslimin semata-mata atas dasar hukum syara'.
5. Menentang kelaliman dan memerintah dengan adil.
6. Menegakkan hukum syara' dan hukum adat masing-masing-masing menurut perlunya.
7. Memilih pegawai-pegawai, termasuk panglima-panglimanya dan sahabat-sahabatnya, yang berguna dan jujur.⁵²

Di samping Ibnu Taimiyah secara pendekatan fiqh hadir juga al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Konsep al-Mawardi ini ditulis pada masa Bani Buwaihi yaitu masa khalifah al-Qadir Billah (381-422 H), dan al-Qa'imu Billah (422-467 H). Menurut al-Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang iman (khalifah), yaitu: *Pertama*, melindungi agama sesuai dengan

⁵⁰Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 30.

⁵¹Syaikh Abbas Ibnu Muhammad, *Tadhkirat al-Rakidin*, (Atjeh: Maw'-idat Al-Ikhwan, 1304 H (1886 M), hlm. 68.

⁵²Syaikh Abbas Ibnu Muhammad, *Tadhkirat al-Rakidin...*, hlm. 91-93.

prinsip-prinsip nas al-Qur'an dan Hadits, dan ijma' generasi salaf. Jika muncul perbuatan bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum-hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari penyesatan.

Kedua, menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian para tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah. *Ketiga*, melindungi wilayah negara dari tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat-tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta. *Keempat*, menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

Kelima, melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim (*mu'ahid*). *Keenam*, memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahlu dhimmah*), agar hak Allah terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama. *Ketujuh*, mengambil fa'i (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.

Kedelapan, menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Bayt al-Mal tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. *Kesembilan*, mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang jujur. *Kesepuluh*, terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.⁵³

Kenyataannya konsep Al-Mawardi ini memberi inspirasi kepada Jalaluddin at-Tursani dalam menetapkan lima belas syarat yang dimiliki seorang raja, antara lain: *pertama* 'adil. *Kedua*, aqil. *Ketiga*, berani. *Keempat*, murah hati dan tangan. *Kelima*,

⁵³Iman al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 38.

berperlahan pada tiap-tiap kerja. *Keenam*, menyempurnakan janji. *Ketujuh*, benar perkataan. *Kedelapan*, penyayang. *Kesembilan*, sabar. *Kesepuluh*. Berbanyak maaf atas segala yang taqshir. *Kesebelas*, syukur atas Allah atas segala nikmatnya. *Kedua belas*, kasih sayang. *Ketiga belas*, menahan amarah. *Keempat belas*, memelihara akan nafsu daripada yang jahat. *Kelima belas*, tetap dan hebat.⁵⁴

Di dunia Islam bagian anak benua India pemikiran politik Islam juga dipelopori oleh al-Abul 'Ala al-Maududi.⁵⁵ Dalam pemikiran politik Ia sangat anti terhadap bentuk monarki, karena model ini tidak ada tempat dalam Islam dan model ini juga memaksa ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan kerajaan menjadikan *mulk adhudh* (kerajaan menggigit) yaitu merampas dan menindas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum dan lainnya. al-Abul 'Ala al-Maududi berpendapat bahwa pemerintah yang di bangun oleh Islam bukan untuk dikuasai oleh kaum agamawan tertentu atau kaum ulama, namun dikuasai oleh masyarakat Muslim, oleh masa-masa rakyat itu sendiri.⁵⁶

al-Abul 'Ala al-Maududi menjelaskan pemikiran politiknya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, sehingga tujuan negara Islam adalah: pertama, tidak mengeksploitasi antar manusia, kelompok atau antar kelas dalam masyarakat. Kedua, agar terpeliharanya kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan dan agama) para warga negara harus melindungi diri dari invasi asing. Ketiga, untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an. Keempat, untuk menegakkan kebaikan dan memberantas kemungkaran harus sesuai dengan al-Qur'an. Kelima, menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang teduh bagi warga negara.⁵⁷ Mengingat ajaran Islam berpangkat pada Tauhid, al-Abul 'Ala al-Maududi, menganjurkan agar Islam memilih model politik dan negara *Kingdom of God* yaitu, model kedaulatan Tuhan. Karena Allah yang memiliki segala kekuasaan, maka manusia hanya menjalankan kekuasaan sesuai dengan titahnya dalam al-

⁵⁴Jalaluddin At-Tursani, *Safinatul Hukum: fii Takhlisil Khashsham*, (Alih aksara Muliadi Kurdi-Jamaluddin Thaib), (Banda Aceh: NASA, 2015), hlm. 25.

⁵⁵al-Abul 'Ala al-Maududi lahir 25 September 1903 atau 3 Rajab 1321 H di Auragabad Andra Pradesh India. Ayah seorang ahli hukum dan taat agama Islam yang menjadi guru pertama Maududi, kemudian ia melanjutkan pada Madrasah Fauqaniyah dan belajar di Perguruan Tinggi Darul al-Ulum Hyderabad. Setelah tamat kuliah ia banyak mencurahkan pikiran tentang riset dan Jurnalistik. al-Abul 'Ala al-Maududi, memiliki karya 138 buah yang berkisar tentang Sejarah, Hukum, Ekonomi, Modernisme, Tafsir al-Qur'an, Ibadah, Kedudukan Perempuan dan strategi perjuangan untuk membangkitkan Islam.

⁵⁶al-Abul 'Ala al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 22.

⁵⁷al-Abul 'Ala al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan...*, hlm. 31.

Qur'an dan Sunnah.⁵⁸karena itu banyak negara Islam yang tidak menjalankan syari'at Islam sesuai anjuran pemikir politik Islam negara, tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan negara dalam keadaan tertinggal.

E. Kesimpulan

Politik adalah sebuah ilmu yang sangat luas dan aktual, tidak hanya membahas tentang pembagian kekuasaan melainkan juga sikap dan tingkah laku penguasa menjadi bahasan yang paling menarik. Di tambah lagi ada sejumlah penguasa yang buta tentang teori politik, kenyataannya sangat mahir dalam memainkan peran untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa ilmu politik tidak hanya membahas teori saja, melainkan sikap empirisme dan pragmatisme merupakan bahasan tersendiri dalam ilmu politik, karena itu politik juga di sebut sebagai seni dalam memainkan peran untuk berkuasa.

Secara epistemologi terdapat kontribusi dan artikulasi bahwa pemikir politik Islam lebih banyak bercorak doktrin politik, ketimbang teori politik atau filsafat politik, sehingga ditemukan bahwa para pemikir Islam lebih banyak menyampaikan teks-teks hukum klasik abad pertengahan dan lembaga pemerintahan awal ketimbang pemikiran baru politik yang bisa diterapkan pada zaman modern ini. Karena itu tugas cendekiawan Muslim abad ini adalah mencari format baru pemikiran Islam yang baik guna mengembang syari'at Islam dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan.

⁵⁸al-Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1998). hlm. 32.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Asgar Nusrati. *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*. Jakarta: Nur Huda, 2015.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*. Vol.1. Damaskus: Daar Al-Kutb, 1960.
- Al-Ghazali. *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Qairo: t.p. 1320 H.
- Abu Nasr Muhammad al-Farabi. *Ihsha' al-Ulum*. Damaskus: Daar Al-Kutb, 1961.
- *Kitab Ara'AhI Al-Madinah al-Fadalah*. Damaskus: Daar al-mashreq Publisher, 1973.
- Ayatullah Khomeini. *Wilayah al-Fiqh*. Terj. Abdul Hakim. Bandung: Mizan, 1999.
- Afzalur Rahman. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- al-Abul 'Ala al-Maududi. *Khalifah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996..
- *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1998.
- Bertrand Russel. *Power*. Oxford: Oxford University Press, 1985.
- David Beetham dan Kevin Boyle. *Demokrasi 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Harun Nasution. *Filsafat dan Misticisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang: 1973.
- Inu Kencana Syafi'i. *Etika Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Iman al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- J. H. Rafar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Juraid Abdul Latief. *Manusia Filsafat dan Sejarah*. Jakarta: Bumi Akasara, 2012.
- Jalaluddin At-Tursani. *Safinatul Hukam: fii Takhlisil Khashsham*. Alih aksara: Muliadi Kurdi-Jamaluddin Thaib. Banda Aceh: NASA, 2015.
- Munawir Sjadzali. *Islam and Governmental System Teaching, Hisstory and Reflektion*. Jakarta: Indonesia Nederlands Cooperation in Islamic Studies, (INIS), 1991.
- Mohammad Javad Nourozi. *Filsafat Politik*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muslim Mufti. dkk., *Teori-teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Nanang Tahqiq (ed). *Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nizar Abazhah. *Ketika Nabi Di Kota, Kisah Sehari-hari Nabi Di Madinah*. Jakarta: Zaman, 2010.
- *Perang Muhammad*. Jakarta: Zaman, 2011.
- Niccolo Macchiavelli. *Il Principle (The Prince)*, terj. Dwi Ekasari Aryani. Jakarta: Narasi, 2008.
- Robert A. Dahl. *Modern Political Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1980.
- *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: YOI, 2001.

- Richard Walder. *al-Farabi on the Perfect: Abu Nasr Al-Farabi Mabadi Ahl Al-Madina Al-Fadila*. Oxford: Clarendon Press, 1985.
- Rowe, dkk., *Sejarah Pemikiran Politik Yunani Dan Romawi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rusydi Sulaiman. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss, 1987.
- Sukarna. *Analisis politik*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Syaikh Abbas Ibnu Muhammad. *Tadhkirat al-Rakidin*. Atjeh: Maw'-idat Al-Ikhwan, 1304 H/1886 M.
- Oliver Roy. *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996.
- Zainal Abidin Ahmad. *Konsepsi Negara bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Zulkarnaini. *Politik Manusia Tawhid*. Banda Aceh, Az-Zaheera, 2012.